

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM
MENINGKATKAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 PADA
KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

DIAH ISMAYA KARO-KARO

NPM : 1305170001

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2017**

ABSTRAK

Diah Ismaya Karo-Karo (1305170001). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Belawan, Skripsi 2017

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai analisis Sistem Pengendalian Intern yang meliputi SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang data data yang berwujud angka-angka tertentu yang dapat dioperasikan secara matematis dan cara menyajikan, mengumpulkan, dan menganalisis data sehingga diperoleh informasi/gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Sistem Pengendalian Intern ini komponen yang meliputi adalah Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Medan Belawan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dikatakan tidak baik karena mengalami Fluktuatif. Karena masih banyak Wajib Pajak yang belum menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan belum efektif dan efisien.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, dan SPT (Surat Pemberitahuan)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rezeki, kesehatan, rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dan penyelesaian Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga serta biaya.

Namun dengan petunjuk dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Adapun judul skripsi dalam penelitian ini adalah “ ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM MENINGKATKAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa kepada Kedua orang tua penulis, Ayahanda terhormat Mahmud Karo-Karo dan Ibunda tercinta Dewi Kora Ningsih yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis. Tidak lupa juga kakak penulis Ade Sandra Verina Karo-Karo S.Pd, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis termotivasi menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
4. Ibu Elizar Sinambela, SE.,M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
5. Ibu Fitriani Saragih, SE.,M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
6. Ibu Zulia Hanum, SE.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.

7. Seluruh Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah memberikan pengajaran dan motivasi kepada penulis selama ini.
8. Seluruh Staf Biro Akuntansi yang telah membantu penulis dalam segala hal urusan administrasi dan birokrasi.
9. Seluruh teman-teman kelas Akuntansi A-pagi dan E-Malam Stambuk 2013 yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis.
10. Sahabat-sahabat kost saya Amy, Shinta, Amalia, Ewida, Eka, Muli yang telah memberikan bantuan dan masukan yang berarti bagi penulis.
11. Sahabat-sahabatku tersayang Linda Safitri, Susan Fitria Ningsih, Nurul hasanah, Nita Anggita, Rini Ramadhani, Agustina Vidi Rahayu, Risa Sulfi handayani, Riski Mardiyah, Sumini, Hayani Amalia, Mindo Astika Putri, Eki Sartika Sinaga, Ira Irianto Dalimunte, Reny Mastura yang selalu setia memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti yang juga menjadi inspirasi bagi penulis.
12. Kepada yang tersayang Sutan Muda Siregar S.E, yang telah membantu dan menyemangati untuk mengerjakan Skripsi penulis, selalu memotivasi, mensupport, dan memberikan bantuan yang sangat berarti bagi penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna, pemilihan bahasa maupun sistematika penulisannya, namun penulis mengharapkan bantuan berupa

saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan mutu penulisan Skripsi ini.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembaca khususnya serta mendapat keridha'an Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari2017

Penulis,

Diah Ismaya Karo-Karo

NPM. 1305170001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara mempunyai suatu Pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan pusat maupun Pemerintahan daerah yang memberi amanat untuk menjalankan tugas Pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan.

Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan salah satu tujuan nasional tentunya tidak lepas dari besarnya penerimaan yang harus di terima oleh negara baik penerimaan migas, non migas serta bantuan luar negeri yang berasal dari non migas adalah pajak. Dalam beberapa tahun terakhir pajak telah banyak menjadi primadona untuk menunjang kebutuhan terhadap pembiayaan pembangunan selain sektor migas yang selama ini menjadi andalan indonesia.

Peraturan perpajakannya yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu mengubah *Official Assesment System* menjadi *System Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan suatu sistem perpajakannya yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Pada hakikatnya, wajib pajak lebih

mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat wajib pajak perhitungkan sendiri. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses dalam menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien dan tidak ada prosedur yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan sehingga merugikan perusahaan dan menyebabkan tujuan jangka panjang perusahaan tidak dapat tercapai. Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) salah satu tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut Mulyadi (2010:163) sistem pengendalian intern itu sendiri adalah Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer.

Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi antara lain

(Mulyadi, 2008: 164) : (1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. (2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. (3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan unit organisasi. (4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

salah satu cara untuk melindungi kekayaan perusahaan baik pihak manajemen atau pemimpin perlu mengadakan suatu sistem pengendalian intern. Demikian pula halnya dengan KPP Pratama Medan Belawan yang fungsi operasinya dilaksanakan oleh kantor-kantor lainnya, memerlukan suatu sistem pengendalian intern.

Masalah lain yang timbul yaitu, Faktor lain yang menyebabkan Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sesuai aturan adalah masalah biaya. Penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 tentu saja membutuhkan biaya. Biaya yang dikeluarkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal adalah biaya transportasi untuk datang ke KPP dan sebagainya. Permasalahan mengenai adanya Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan tidak lepas dari perhatian DJP.

Adapun komponen pengendalian intern yaitu, (1) Lingkungan Pengendalian yang menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. (2) Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penentuan risiko tujuan laporan keuangan adalah

identifikasi organisasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. (3) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan. (4) Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. (5) Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

Tabel I.1
Data Jumlah Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2012-2015

No	Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Wajib Pajak terdaftar SPT Massa PPh Pasal 21	33.369	34.622	35.885	31.457	35.879
2	Wajib Pajak Lapor SPT Massa PPh Pasal 21	16.935	18.500	18.587	21.737	20.896
3	SPT Massa PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan	42.287	46.428	42.990	48.147	62.755

Sumber : (Seksi PDI KPP Pratama Medan Belawan)

Dari data di atas fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang terdaftar dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 dari tahun 2012 sampai tahun

2016 cenderung mengalami peningkatan, sedangkan wajib pajak yang melaporkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 21.737, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 20.896. SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan pada Tahun 2012 sampai Tahun 2016 mengalami Fluktuatif.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti tertarik dalam meneliti judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Belawan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT atau belum Melaporkan SPT.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan Banyaknya Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT atau belum Melaporkan SPT ?
2. Apa yang menyebabkan Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 mengalami Fluktuatif ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Banyaknya Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT atau belum Melaporkan SPT.
- b. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang belum melaporkan mengalami Fluktuatif.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menambah wawasan betapa pentingnya mengetahui dibidang perpajakan terutama tentang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21.

- b. Bagi KPP Pratama Medan Belawan

Dapat memberikan masukan kepada penulis mengenai bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21.

- c. Bagi Pihak Lain

Dapat menambah informasi untuk pihak lain serta digunakan sebagai bahan pembanding atau salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.: “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.(Zulia Hanum, Rukmini 2012, hal. 1).

Menurut S. I. Djajadinigrat “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Siti Resmi (2011, hal. 1)

Menurut.Dr. P.J.A Andriani “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahannya”.Drs.Dwikora Harjo (2013, hal. 4).

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang disampaikan kepada masyarakat, jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itulah upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat atau berasal dari pemerintah.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan) dan fungsi regularend (pengatur). Menurut Siti Resmi (2011, hal. 3) sebagai berikut:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)**, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk uang kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%. Dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut

karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e) Pembebasan pajak penghasilan atas hasil usaha koperasi untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Pemberlakuan *tax holiday* untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. Siti Resmi (2011,hal.7).

1) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a) **Pajak Langsung**, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh :Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b) **Pajak Tidak Langsung**, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh :Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a) **Pajak Subjektif**, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh :Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi.Pengenaan PPh orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi wajib Pajak (Status Perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya).Keadaan Pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b) **Pajak Objektif**, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan Pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bangunan.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Stelsel Pajak

1) Stelsel Fiktif (Stelsel Anggapan)

Penentuan besarnya hutang yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang yang dilakukan didepan (pada awal tahun).

2) Stelsel Real (Stelsel Nyata)

Penentuan besarnya hutang pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel fiktif dan stelsel riil.

e. Pengertian SPI dan SPIP

1) Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern adalah semua rencana organisasi-organisasi metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya

kebijakan menejerial yang telah ditetapkan. Seprida Hanum, dkk (2015, hal. 90)

Berdasarkan Bab 2 Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dibentuknya Sistem Pengendalian Intern menurut Bastian (2006:450) adalah untuk: (1) Menjaga kekayaan organisasi, (2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, dan (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Adapun tujuan Sistem Pengendalian Intern menurut Mulyadi (2001:163) yaitu :

1. Menjaga kekayaan organisasi.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk

menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

f. Unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2001, hal. 164) unsur sistem pengendalian intern yaitu :

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

g. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Bodnar & Hopwood (2006:11) Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan:

- a. Reliabilitas Pelaporan Keuangan.
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.
- c. Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada.

h. Struktur Pengendalian Intern

Struktur Pengendalian Intern terdiri dari lima Komponen yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Setiap Organisasi tidak peduli apakah organisasi tersebut perusahaan besar atau pun perusahaan kecil, harus memiliki lingkungan pengendalian yang kuat. Lingkungan pengendalian yang lemah kemungkinan besar diikuti dengan kelemahan dalam komponen pengendalian internal yang lain. Lingkungan pengendalian sebagai komponen pengendalian yang pertama, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Filosofi manajemen dan gaya operasi
2. Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
3. Komitmen terhadap kompetensi
4. Komite audit dari dewan direksi
5. Struktur organisasi
6. Metode penetapan otoritas dan tanggung jawab
7. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia.

2. Penilaian Resiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko. Penilaian resiko sebagaimana dimaksud terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko.

3. Aktivitas Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus diidentifikasi diproses dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik.

5. Pemantauan (Pengawasan)

Pemantauan Pengendalian Intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Erly Suandy (2002, hal.105)

Menurut Dr. Bastari dkk (2015, hal. 73) “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

1. Pejabat Negara , adalah :

- a) Presiden dan Wakil Presiden

- b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 - d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung
 - e) Ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung
 - f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda
 - g) Jaksa Agung
 - h) Gubernur dan Wakil Gubernur
 - i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten
 - j) Walikota dan Wakil Walikota
2. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** adalah PNS pusat, PNS Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
3. **Pegawai** adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik daerah,
4. **Pegawai Tetap** adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
5. **Pegawai dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri**, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

6. **Tenaga Lepas**, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
7. **Penerima Pensiun**, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
8. **Penerima Honorarium**, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
9. **Penerima Upah**, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan upah satuan.

c. Subyek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Dr. Bastari, dkk (2015, hal. 75) adapun subyek pajak PPh pasal 21 yaitu :

1. **Pegawai**, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesempatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang

dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

2. **Penerima uang pesangon**, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. **Bukan pegawai**, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
4. **Peserta Kegiatan**, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

d. Tidak Termasuk Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun yang tidak termasuk subyek pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara indonesia dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dari indonesia.

e. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21**

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, binus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
- d) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lainnya.
- e) Honorarium, Uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.

f. Bukan Objek PPh Pasal 21

Adapun bukan objek pajak penghasilan pasal 21 menurut Dr.

Bastari, dkk (2015, hal. 77) yaitu :

- a) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b) Penerimaan dalam bentuk natura/atau kenikmatandalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
- c) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan kementerian keuangan.

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak dan harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan

Adapun fungsi surat pemberitahuan menurut Erly Suandy (2002, hal. 15) yaitu :

1. Bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
 - c) Harta dan kewajiban.
 - d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau kena pajak dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Pengusaha sungs Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan

jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang :

- a) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

c. Dasar Hukum Surat pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) dan (1a) UU KUP menyebutkan bahwa:

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Bagi wajib pajak yang telah mendapatkan izin menteri keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

d. Penyampaian Surat Pemberitahuan

Penyampaian surat pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.
- 2) Melalui kantor pos.
- 3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

e. Sanksi Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Apabila Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp. 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara tidak lengkap dianggap tidak disampaikan atau ditolak dan dikembalikan untuk dilengkapi. Surat Pemberitahuan tidak lengkap apabila :

- 1) Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan .
- 2) Elemen Surat Pemberitahuan Induk dan lampiran tidak/kurang lengkap diisi.
- 3) Surat Pemberitahuan tidak ditanda tangani Wajib Pajak atau ditanda tangani kuasa Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau ditanda tangani ahli waris tetapi tidak dilampiri keterangan kematian dan instansi yang berwenang.

- 4) Surat Pemberitahuan tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang disyaratkan.
- 5) Surat Pemberitahuan kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan/Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 29.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Tabel Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil	Sumber
1	Anatasia Lumenta Herman Karamoy Linda Lambey	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kecamatan Touluaan Tahun 2014	Variabel Dependent : Sistem Pengendalian Pemerintah Variabel Independent : Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kantor Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara diklasifikasi kedalam Belanja Modal untuk memperoleh aset tetap atau jasa lainnya melalui pengadaan langsung, dimana Kecamatan Touluaan merupakan salah satu SKPD yang mempertanggung jawabkan kedudukan serta menjalankan tugas dan fungsi yang memiliki hubungan di bidang layanan umum dan ketentraman masyarakat.	Jurnal EMBA Vol.4 No.3 September 2016
2	Priska Claudya Homenta1 Dhullo Afandi2	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan	Sistem Pengendalian Intern	menyimpulkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendatan Kota manado sesuai	Jurnal EMBA Vol.3

		Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara	Penerimaan Pajak Daerah	dengan sistem dan prosedur yang tertuang dalam PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 untuk penerimaan kas khususnya pajak maupun retribusi daerah. DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara juga telah melaksanakan sistem pengendalian intern dengan memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	No.3 Sept. 2015
--	--	---	-------------------------	--	-----------------


C. Kerangka Berfikir

Berikut ini yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian analisis ini. Pengawasan merupakan bagian dari masing-masing yang dipergunakan sebagai pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan sistem pengendalian intern untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Apa lagi wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

Karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan atau pemahaman tentang pengisian SPT wajib pajak masih kurang memahami, dan ada juga wajib pajak yang tidak ada melapor, yang mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak pun akan

melaksanakan kewajiban pajaknya tidak benar dan pada akhirnya peraturan perpajakan mengalami kekacauan.

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah system pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.



Gambar II.2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

B. Defenisi Variabel Operasional

Defenisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengertian dan ukuran variabel yang akan dijelaskan. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah defenisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Variabel penelitian ini di ukur dengan menggunakan wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Belawan. Kisi-kisi dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Kisi-Kisi Wawancara

No	Komponen	No. Butir	Total
1	SPI SPT	1,8	9
2	Hambatan SPI	2	2
3	Prosedur SPI	3	3
4	Pelaporan SPT	1,4,6	11
5	Sanksi Bagi Wajib Pajak	5	5
7	Kesadaran kepada Wajib Pajak	7	7
Total			37

C. Tempat dan waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang beralamat di jalan KL. Yos Sudarso Km. 8,2 Tanjung Mulia.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu dimulai dilaksanakan pada bulan Desember 2016 dan direncanakan sampai dengan bulan April 2017. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Tabel III.2
Rincian Waktu Penelitian

No	Proses Penelitian	Bulan																			
		Des'16				Jan'17				Feb'17				Mar'17				Apr'17			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PengajuanJudul	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan proposal									■	■	■	■								
4	ACC Proposal													■							
5	Seminar Proposal																				
6	PenyusunanSkripsi																	■	■	■	■
7	BimbinganSkripsi																	■	■	■	■
8	ACC Skripsi																				
9	SidangSkripsi																				

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data data yang berwujud angka-angka tertentu yang dapat dioperasikan secara matematis (juliandi dan irfan 2014, hal. 65).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada (Juliandi dan Irfan 2014, hal. 65).

Data diperoleh secara wawancara dan hasil pengumpulan dokumen-dokumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya (Juliandi dan Irfan 2014, hal. 66).

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu :

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen dan catatan-catatan tentang perusahaan serta data yang berhubungan dengan objek penelitian di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan pihak pegawai KPP Pratama Medan Belawan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai organisasi dan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data yang objektif dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis data deskriptif yaitu dengan cara menyajikan, mengumpulkan, dan menganalisis data sehingga diperoleh informasi/gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi.

Adapun Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21.

2. Melakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21.
3. Melakukan interpretasi dari hasil penelitian menyimpulkan secara deskripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

a. Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan telah melakukan pemeriksaan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dari data yang diperoleh oleh penulis, terlihat bahwa yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan tidak sesuai dengan data yang penulis teliti. Dari data penulis kumpulkan sebagai berikut :

Tabel IV.1

**Data Jumlah Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21
Tahun 2012-2015**

No	Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Wajib Pajak terdaftar SPT Tahunan PPh Pasal 21	33.369	34.622	35.885	31.457	35.879
2	Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan PPh Pasal 21	16.935	18.500	18.587	21.737	20.896
3	SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan	42.287	46.428	42.990	48.147	62.755

Sumber : (Seksi PDI KPP Pratama Medan Belawan)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang terdaftar dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 dari tahun 2012 sampai tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan, sedangkan wajib pajak yang melaporkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 21.737, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 20.896. SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan pada Tahun 2012 sampai Tahun 2016 mengalami Fluktuatif yaitu pada tahun 2012 sebesar 42.287 dan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 46.428, pada tahun 2014 mengalami penurunan lagi sebesar 42.990, pada tahun 2015 mengalami kenaikan lagi sebesar 48.147 dan tahun 2016 cenderung mengalami kenaikan yang lebih sebesar 62.755 .

Oleh karena itu wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 belum efektifitas. Belum tentu yang melapor di tahun 2017 akan menyampaikan SPTnya ditahun yang sama, bisa jadi wajib pajak yang melapor akan menyampaikan SPTnya di tahun sebelumnya.

2. Tolak Ukur Kualitas Pemantauan untuk SPT Tahunan yang belum dilaporkan.

Petunjuk penyuluhan dan Pemantauan perpajakan PPh pasal 21 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Tahun 2012 – 2016, menyatakan bahwa yang menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas pengawasan adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 2

**Tolak Ukur Kualitas Pemantauan SPT Tahunan yang belum
Dilaporkan**

Persentase	Keterangan
90% - 100%	Sangat Tinggi
70% - 80%	Tinggi
50% - 60%	Kurang
<50%	Rendah

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Diketahui bahwa sistem pemungutan Self Assessment system, dimana dengan sistem ini dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak, maka dari itu diperlukan pelaksanaan pemantauan pada pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. dalam penyelenggaraan pengawasan harus diperhatikan seberapa jauh pengawasan harus diperhatikan seberapa jauh pengawasan tersebut tinggi, semakin tinggi suatu pengawasan yang dilakukan semakin besar pula kemungkinan penyimpangan dan kesalahan yang dapat diatasi. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya akan jera.

Menjadi standar tingkat pengawasan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan adalah sebesar 100 % dari Wajib Pajak yang melapor. Ini ditetapkan dalam Ketentuan Undang-undang Perpajakan (KUP) yang berlaku, bahwa Wajib Pajak harus melaporkan kewajiban pajaknya. Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya maka akan dilakukan denda serta sanksi sesuai ketentuan yang telah ditentukan tanpa menghilangkan kewajiban pajak

yang terutang. Setiap WP mempunyai kewajiban untuk melaporkan kewajiban pajak terutang PPh Pasal 21 ke KPP Pratama Medan Belawan untuk di proses.

Pemantauan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dilakukan pertama di seksi Pelayanan yaitu TPT, selanjutnya di PDI. Pemantauan yang dilakukan antara lain kebenaran penyampaian pelaporan, ketepatan waktu pelaporan dan tidak lanjut yang akan dilakukan jika terjadi kesalahan dalam SPT tersebut.

3. Sistem Pengendalian Intern pada SPT Tahunan Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Belawan

Pada KPP Pratama Medan Belawan, adapun Sistem Pengendalian Intern terhadap SPT Tahunan PPh Pasal 21 yaitu sistem DJP, Sistem DJP ini menunjukkan bahwa pelaporan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor modern DJP dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di kantor pusat. Terdapat empat komponen utama dalam SI DJP yaitu core system; pembangkit kasus yang dapat dilakukan secara sistem, aplikasi administrasi, dan manajemen kasus serta profile wajib pajak. Tujuan utama dibentuknya sistem informasi DJP ini terutama adalah diharapkan dapat menghasilkan profile wajib pajak yang bisa menjadi alat pendukung terciptanya data wajib pajak yang akurat dengan mengerahkan partisipasi berbagai pihak dalam melakukan monitoring terhadap data wajib pajak.

Sistem Informasi Perpajakan (SIP) berfungsi sebagai sarana pengawasan SPT sekaligus untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga berperan sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan salah pengisian SPT Tahunan PPh

Pasal 21

Dari hasil penelitian dan analisis faktor yang menyebabkan salah pengisian SPT adalah sebagai berikut :

Pihak KPP Pratama Medan Belawan akan melakukan pembetulan jika batas akhirnya sudah dilewati, batas akhir untuk OP 31 maret kemudian untuk Badan 30 April, kalau dilihat ada kesalahan mereka mengajukan pembetulan SPT Tahunan.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal. 28) kewajiban setiap wajib pajak dalam mengisi SPT adalah harus mengikuti tata cara pengisian SPT yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas atau dalam bentuk elektronik sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan perpajakan. Prinsip umum pengisian SPT yaitu sebagai berikut :

- 1) SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam pengisian SPT adalah :
 - a) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- b) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
 - c) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
- 2) SPT wajib diisi dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah. Walaupun wajib pajak telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib pajak tetap wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia tetapi boleh menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012.
- 3) SPT wajib ditanda tangani oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Kuasa wajib pajak. Dalam hal wajib pajak badan, SPT harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.
- 4) SPT wajib disampaikan ke kantor DJP (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2009 Tempat lain meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak, dan Tempat Khusus Penerimaan SPT Tahunan (*Drop Box*).

5) Kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak. Sedangkan selaku wajib pajak, atas penghasilan yang diterima dan atau diperolehnya wajib dilaporkan setiap tahun pajak.

2) Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 mengalami Fluktuatif

Pelaksanaan pengawasan pembayaran pertahun dilakukan dengan memanfaatkan data pengawasan pembayaran yang dapat diakses melalui portal DJP, terutama data pembayaran WP pada menu Pengawasan Pembayaran Tahunan dan Modul Penerimaan Negara (MPN) serta data lain terkait dengan potensi WP. Wajib pajak yang telah menyampaikan atau melaporkan SPT Tahunan belum efisien atau sistem pengendaliannya belum optimal dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan dari tahun sebelumnya, dan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang belum melaporkan SPT Tahunan itu ada yang naik dan ada yang turun bahkan ada yang naik lebih drastis dibandingkan tahun 2015.

Upaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, ini bertujuan untuk mencapai target penerimaan dan masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar, bahkan terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan, rendahnya kepatuhan ini tidak hanya untuk Wajib Pajak perorangan, melainkan Wajib Pajak perusahaan.

2) Penyebab Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Meningkat Tetapi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan SPT Mengalami Penurunan.

Dari hasil penelitian dan analisis data diatas faktor yang menyebabkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT meningkat tetapi jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT mengalami penurunan adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak Untuk Menyampaikan SPT

Dari tingkat kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan, masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan menaati hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada.

Tetapi, dilihat dari perkembangannya setiap bulan memang ada peningkatan sejalan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak baru, jadi jumlah Wajib Pajaknya untuk melaporkan juga menambah. Karena ada kriteria Wajib Pajak terdaftar, kemudian Wajib Pajak terdaftar wajib yang memasukkan SPT kemudian Realisasi Wajib Pajak yang memasukkan SPT.

Menurut Mardiasmo (2013, hal.36) apabila Surat Pemebritahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT akan dikenai sanksi berupa denda dan sanksi administrasi. Untuk PPn dikenakan denda sebesar Rp. 500.000, untuk Surat Pemberitahuan lainnya dikenakan denda Rp. 100.000 dan untuk Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat (1) “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Wajib Pajak yang karena Kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuannya, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 % dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

3. Sanksi Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Apabila Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp. 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara tidak lengkap dianggap tidak disampaikan atau ditolak dan dikembalikan untuk dilengkapi. Surat Pemberitahuan tidak lengkap apabila :

- 1) Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan .
- 2) Elemen Surat Pemberitahuan Induk dan lampiran tidak/kurang lengkap diisi.
- 3) Surat Pemberitahuan tidak ditanda tangani Wajib Pajak atau ditanda tangani kuasa Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau ditanda tangani ahli waris tetapi tidak dilampiri keterangan kematian dan instansi yang berwenang.
- 4) Surat Pemberitahuan tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang disyaratkan.
- 5) Surat Pemberitahuan kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan/Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 29.

4. Prosedur Penyelesaian SPT

SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke unit-unit penerimaan yang dikelola oleh KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar, akan dilakukan penelitian kelengkapan terlebih dahulu sebelum diberikan tanda terima. Apabila SPT Tahunan tersebut tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. SPT yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak tidak perlu menggunakan amplop/kemasan lainnya dan apabila Wajib Pajak masih menggunakan amplop/kemasan lainnya, maka petugas penerima akan membuka amplop/kemasan lainnya tersebut. Sedangkan, bagi Wajib Pajak yang memiliki SPT Lebih Bayar, SPT Pembetulan, SPT yang tidak tepat waktu, dan e-SPT, harus menyampaikan sendiri ke Tempat Pelayanan Terpadu KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. SPT dianggap tidak disampaikan apabila memenuhi kriteria yaitu SPT tidak ditandatangani, SPT tidak dilampiri dokumen/keterangan yang dipersyaratkan, SPT Lebih Bayar yang disampaikan setelah tiga tahun dan telah ditegur tertulis serta SPT yang disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Wajib Pajak harus memastikan SPT Tahunan telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas, serta ditandatangani, memeriksa kelengkapan dokumen dan lampiran yang dipersyaratkan serta menyampaikan SPT Tahunan tanpa menunggu batas akhir waktu penyampaian.

Menurut Mardiasmo, (2013, hal 32) adapun Prosedur dalam menyelesaikan SPT sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
- b. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT , antara lain :
1. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan, Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 2. Untuk SPT Massa sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 3. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan, Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

5. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Massa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khusus Surat Pemberitahuan Massa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

6. Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Massa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Massa Pajak.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi :

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

b. SPT Massa yang terdiri dari :

1) SPT Massa Pajak Penghasilan.

2) SPT Massa Pajak Pertambahan Nilai.

3) SPT Massa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut pajak
Pertambahan Nilai.

C. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Belawan

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang akan melayani PPh, PPN, PBB, BPHTB, serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan.

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Kantor wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan terdiri dari empat kecamatan, yaitu :

- a) Kecamatan Medan Belawan
- b) Kecamatan Medan Labuhan
- c) Kecamatan Medan Marelan
- d) Kecamatan Medan Deli

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan membawahi sembilan Seksi/Sub Bagian Umum dan Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak dan Penilai PBB yang mana setiap seksi Waskon terdiri dari beberapa orang Account Representative (AR) dibantu pelaksana. Adapun Seksi/Sub Bagian Umum dan kelompok fungsional tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Sub Bagian Umum
- b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan
- c) Seksi Pelayanan
- d) Seksi Pemeriksaan
- e) Seksi penagihan
- f) Seksi Ekstensifikasi
- g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1

- h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2
- i) Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3
- j) Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Naik turunnya atau fluktuasi daftar Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Belawan, disebabkan karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak paham dengan informasi yang diberikan kepada fiskus terhadap Wajib Pajak.
2. Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar masih banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau melaporkan SPT nya.
3. Kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan akan dikenakan Sanksi tiap bulannya dari pihak KPP Pratama Medan Belawan apabila tidak melaporkan atau menyampaikan SPT.

B. Saran

1. Untuk KPP Pratama Medan Belawan sebaiknya terus-menerus agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya Wajib Pajak paham tentang pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan menyampaikan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak taat dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Kepada pimpinan instansi agar lebih meningkatkan Sistem Pengendalian Intern agar memberikan Informasi dan Komunikasi kepada Wajib Pajak supaya tidak lalai melaporkan SPT atau pengisian SPT yang akan dilakukan kepada Wajib Pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang Sistem Pengendalian Intern dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Psal 21 sebaiknya peneliti yang akan datang telah menguasai teori tentang Pelaporan SPT dan telah memiliki gambaran, lokasi penelitian, agar peneliti dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatasia Lumenta, dkk. (2016). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kecamatan Touluaan Tahun 2014. *Jurnal EMBA* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado Vol.4 No.3 September 2016.
- AzuarJuliandi, Irfan & SaprinalManurung. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan: UMSU PRESS.
- Bastari, dkk. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Cetakan Pertama Medan: Perdana Publishing.
- Diaz Prantara. (2013). *Perpajakan Indonesia edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Dwikora Harjo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: MitraWacana Media.
- ErlySuandy. (2002). *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- [Http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=119](http://ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=119)
- Mardiasmo. (201). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET
- Mulyadi.(2008). *Sistem Akuntansi*. Cetakan Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Priska Claudya Homenta, dkk. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal EMBA* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado Vol.3 No.3 Sept. 2015
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Seprida Hanum, dkk. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*, Medan: Citapustaka Media.
- Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.